

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu unsur yang memegang peran penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, hal ini dilihat dari meningkatnya pertumbuhan jumlah lembaga keuangan mikro di berbagai wilayah. Lembaga keuangan mikro melakukan kegiatannya pada bidang pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik dalam bentuk penghimpunan dana (*Funding*) dan penyaluran dana (*Landing*) bagi para pengusaha mikro maupun masyarakat (Putri dan Syathiri 2016).

Lembaga keuangan mikro didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Terdapat beberapa macam bentuk lembaga keuangan mikro, salah satunya yakni *Baitul maal Wa Tamwil* (BMT) (Dewi, 2017).

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) ialah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sendiri terdiri dari dua konsep yakni *Bait Al Maal* dan *Bait Al Tamwil* (Soemitra, 2009).

Konsep *Baitul Maal* sendiri memiliki arti bahwa BMT berperan sebagai lembaga sosial keagamaan yang berfungsi sebagai penerima dana (zakat, sedeqah, infaq dan waqaf) kemudian dana tersebut akan disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Sedangkan pada konsep *Baitul Tamwil* memiliki arti bahwa BMT memiliki peranan sebagai lembaga

keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (profit oriented) atau menawarkan produk simpan pinjam kepada masyarakat. Namun jika dilihat dari prakteknya saat ini di lapangan, BMT lebih cenderung berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk simpan pinjam kepada masyarakat dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah (Rusby dkk., 2018).

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam bentuk *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) berkembang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional sampai Maret 2015 telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 Triliun dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 Triliun. Dilihat dari segi pertumbuhan jumlah BMT juga mengalami peningkatan, berdasarkan data penghimpunan BMT Indonesia, diperkirakan terdapat sekitar 3.900 BMT yang beroperasi sampai dengan akhir tahun 2014 (Alamsyah, 2015).

Nilai aset yang dimiliki Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Yogyakarta terus meningkat secara signifikan hingga mencapai Rp 900 Miliar di tahun 2015. Perkembangan jumlah BMT juga terjadi di Yogyakarta, Ketua Asosiasi Baitul Maal Wat Tamwil Se-Indonesia (Absindo) Kota Yogyakarta, Saiful Rijal mengatakan bahwa pada tahun 2015 terdapat sekitar 40 BMT di Kota Yogyakarta yang secara aktif dalam melayani beberapa produk layanan, diantaranya pembiayaan dan simpanan ataupun murabahah (jual-beli). Dengan nilai aset keseluruhan BMT tersebut dianggap sudah jauh lebih tinggi

dibandingkan pada tahun 2011 yang hanya berkisar sebesar Rp 400 miliar (Nugraha, 2015).

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Pada fungsi penghimpunan dana di BMT menggunakan skema wadiah, mudharabah, simpanan berjangka, dll. Sedangkan pada fungsi penyaluran dana di BMT menggunakan skema pembiayaan syariah meliputi pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dll (Suryanto & Sa'adah, 2019).

Salah satu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat ialah pembiayaan murabahah, skema pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak dipilih oleh nasabah di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta. Hal tersebut dilihat dari data presentase jumlah nasabah pada produk pembiayaan di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta :

**Tabel 1. 1 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan di BMT Barokah Padi Melati Tahun 2020**

Akad	Jumlah Nasabah Pembiayaan
<b>Murabahah</b>	42
<b>Musyarakah</b>	-
<b>Mudharabah</b>	-
<b>Qard Hasan</b>	3
<b>Ijarah</b>	26
<b>Hiwalah</b>	4
Total	<b>75</b>

Sumber : BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta, 2021

Namun adanya krisis ekonomi pada masa Pradarurat Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia sejak tahun 2019

hingga saat ini, memberikan dampak terhadap perekonomian dunia. Pandemi Covid-19 merupakan tantangan baru bagi dunia bisnis tidak terkecuali pula bagi lembaga keuangan mikro syariah yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) (Ucu, 2020).


Terhentinya berbagai bentuk aktivitas seperti pembatasan sosial berskala besar, penerepan kebijakan lockdown di berbagai negara yang diselenggarakan dalam rangka untuk menurunkan lonjakan jumlah pasien Covid-19, ternyata memiliki dampak yang cukup besar terhadap sektor keuangan di Indonesia. salah satunya yang terdampak ialah lembaga usaha pembiayaan BMT. Sebagai lembaga yang menjadi garda depan ditengah masyarakat ekonomi menengah kebawah yang sulit serta tidak memiliki akses untuk melakukan pinjaman pada perbankan, BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang paling berdampak (Hidayanti dkk., 2021).

Menurut hasil pra penelitian yang dilakukan di BMT Barokah Padi Melati pada tanggal 23 Maret 2021, menggambarkan bahwa adanya dampak pandemi covid-19 saat ini mempengaruhi perkembangan jumlah nasabah dalam mengambil pembiayaan di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta dengan skema pembiayaan murabahah sehingga data mengalami fluktuasi dari tahun 2016 s/d 2020, Secara umum mengalami kenaikan akan tetapi pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan secara tajam. hal ini terlihat melalui data jumlah nasabah pembiayaan murabahah yang diperoleh langsung dari BMT Barokah Padi Melati, yakni:

**Tabel 1. 2 Data Jumlah Pembiayaan Murabahah di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta**

No.	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah	Selisih
1	2016	24	
2	2017	58	(+)34
3	2018	70	(+)12
4	2019	50	(-)20
5	2020	42	(-)8

Sumber : BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta, 2021



Sumber : BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta, diolah

**Grafis 1. 1 Data Jumlah Pembiayaan Murabahah di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta**

Pada tahun 2016 s/d 2020, menunjukkan bahwa jumlah nasabah pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 selisih 34 nasabah pembiayaan murabahah, serta pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 selisih 12 nasabah pembiayaan murabahah, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 20 nasabah

pembiayaan murabahah, serta pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 selisih 8 nasabah pembiayaan murabahah, penurunan yang pada tahun 2019 dan 2020 ini dipengaruhi oleh minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta.

Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta telah berdiri sejak tahun 2002, memiliki badan hukum sejak tahun 2000 dan memiliki lokasi yang strategis yaitu berada disamping jalan raya serta dekat dengan pasar legi patangpuluhan. Namun hingga saat ini BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta belum berkembang dalam aspek kantor cabang serta ditambah adanya penurunan data pada jumlah nasabah pembiayaan murabahah yang terjadi secara berturut-turut yakni pada tahun 2019 dan 2020.

Berdasarkan ketentuan tentang penyelenggaraan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) bahwasanya penggunaan istilah dalam penyebutan kepada orang yang terlibat dengan BMT dalam hal ini sering kali disebut 'Anggota', namun untuk mempermudah penyebutan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan kata 'Nasabah' sebagai pengganti dari penyebutan Anggota di BMT.

Oleh sebab itu, maka perlu dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi/mengulas permasalahan tersebut sehingga dapat mengetahui apakah terdapat faktor yang melatarbelakangi nasabah dalam mengajukan pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19. Serta

bagaimana strategi yang digunakan oleh BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta dalam menarik minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti merasa butuh untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas yang menyatakan bahwa adanya krisis ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan jumlah nasabah pembiayaan murabahah pada BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta, sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi minat nasabah dalam memilih produk pembiayaan Murabahah di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta ?
2. Bagaimana upaya strategi yang digunakan oleh BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta dalam menarik minat nasabah produk pembiayaan Murabahah pada masa Pandemi Covid-19 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi/mengulas apakah terdapat faktor yang melatarbelakangi nasabah dalam mengajukan

pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19. Serta apakah strategi yang digunakan oleh BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta dalam menarik minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahan dapat terjawab dengan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti ini antara lain :

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan BMT dan produk pembiayaan sehingga dapat berguna sebagai referensi bagi pelajar, mahasiswa serta bagi kalangan akademik lainnya.

##### 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan kepada pembaca dan peneliti sendiri serta para praktisi lembaga keuangan syariah dalam usaha menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam pengambilan pembiayaan pada BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta.